

**PENERAPAN STANDAR PROSES OLEH GURU SERTIFIKASI  
DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)  
DI SMP SE-KECAMATAN PARIAMAN TENGAH, KOTA PARIAMAN**

**T E S I S**



**Oleh**

**SERLI MUCHLIAN**  
NIM 1203865

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam  
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

## ABSTRACT

**Serli Muchlian. 2015. The Implementation of Learning Process Standardization by Certified Teacher of Social Science (IPS) in Overall Junior High School (SMP) at Pariaman Tengah District Pariaman. Thesis. Graduate Program of Padang State University**

The problem in this research is come from poor comprehension from certified teacher of social science (IPS) to create learning program. Teachers often deliver their learning program beyond the schedule that is after two or three weeks, and even in the last time of semester. Learning program that created by teacher still cannot explore student's ability for material in the program. In assessment process, cognitive assessment is over-considered than other assessment aspects.

This research was mixed methods by using *sequential exploratory design*. The first step, in research using qualitative methods followed by quantitative methods. On qualitative methods, reseacher was observed and interviewed certified teacher of social science (IPS). Informants were obtained by purposive sampling technique which amounted to 11 of certified teacher. In the quantitative methods, data were collected by observation, interviews and questionnaires. Then the data analysis by descriptive statistics.

Based on research finding, it appears that overall SMP in Pariaman Tengah District, Pariaman have been applying 2013 curriculum. But in the stage of scientific approach, there is a shortage of the implementation. In associating and communicating stages, students are not motivated to express their opinion and lack of questioning. Assessment process is still imperfect because the assessment dominantly considering cognitive aspect. Text books are also become an obstacle in learning process because KTSP curriculum is insufficiently support learning process.

## ABSTRAK

**Serli Muchlian. 2015. “Penerapan Standar Proses oleh Guru Sertifikasi dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.**


Masalah dalam penelitian ini berawal dari kurangnya pemahaman dari guru sertifikasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam pembuatan rencana pembelajaran. Penyerahan perangkat pembelajaran yang selalu terlambat setelah proses pembelajaran berjalan selama dua atau tiga minggu bahkan ada Guru yang memberikan pada akhir semester. Pada pelaksanaan pembelajaran para Guru sertifikasi belum sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang mampu mengeksplorasi kemampuan peserta didik tentang materi yang diajarkan. Kemudian pada proses penilaian, aspek kognitif lebih sering dilakukan dibandingkan dengan aspek penilaian yang lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi dengan menggunakan model *sequential exploratory design*. Tahapan pertama dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada guru sertifikasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* sehingga diketahui jumlah informan sebanyak 11 guru sertifikasi. Selanjutnya, pada penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan angket. Kemudian analisis data yang dipakai dalam metode kuantitatif ini adalah analisis data dengan statistika deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman menerapkan Kurikulum 2013. Namun, pada pelaksanaan tahapan pendekatan saintifik kurang berjalan dengan baik. Tahapan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan merupakan tahapan yang sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan motivasi belajar siswa dalam menyampaikan pendapat maupun bertanya sangat kurang. Sehingga penerapan Kurikulum 2013 kurang sempurna. Proses penilaian autentik belum sempurna karena lebih dominan dalam penilaian aspek kognitif. Buku sumber juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran karena buku Kurikulum KTSP kurang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.

## PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Serli Muchlian*  
NIM. : 1203865

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.</u> Pembimbing I		<u>9-11-2015</u>
<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> Pembimbing II		<u>9-11-2015</u>



Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Padang

Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.  
NIP. 19580325 199403 2 001





Ketua Program Studi/Konsentrasi



Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.  
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

---

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Anggota)	
4	<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si.</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Serli Muchlian*

NIM. : 1203865

Tanggal Ujian : 6 - 8 - 2015

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Penerapan Standar Proses oleh Guru Sertifikasi dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan dalam naskah penulis dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar tujuan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, September 2015



Serli Muchlian  
NIM. 1203865

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penerapan Standar Proses oleh Guru Sertifikasi dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, peneliti banyak mendapat sumbangan pikiran, bimbingan, serta saran dan petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak petunjuk dan arahan demi selesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Jasrial, M.Pd, Ibu Dr. Maria Montesori, M.Ed., M.Si dan Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A selaku penguji tesis yang banyak memberikan saran dan masukan guna selesainya tesis ini.
3. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian studi peneliti.
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman, yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian.
5. Bapak Wismardi, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pariaman, Ibu Yuniati, S.Ag sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pariaman dan Ibu Nirmala Aswita, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pariaman yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
6. Guru-guru sertifikasi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Negeri se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang telah memberikan informasi dan menyediakan waktu untuk penyelesaian tesis ini.

7. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat berharga untuk masa depan penulis.
8. Mahasiswa Pascasarjana angkatan 2012 Program Studi IPS Konsentrasi Pendidikan Geografi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Aamin Ya Rabba'alamin.

Padang, September 2015

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah dan Fokus Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teoritis .....	14
1. Standar Proses .....	14
2. Sertifikasi Guru .....	21
3. Guru Profesional .....	27
4. Kompetensi Guru .....	34
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Metode Penelitian Kualitatif .....	41
1. Lokasi Penelitian .....	41
2. Informan Penelitian .....	42
3. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	44
4. Uji Keabsahan Data .....	45
5. Teknik Analisis Data .....	47

C. Metode Penelitian Kuantitatif .....	49
1. Populasi dan Sampel .....	49
2. Teknik Pengumpul Data.....	49
3. Instrumen Penelitian.....	52
4. Teknik Analisa Data.....	53
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	54
B. Temuan Khusus.....	71
C. Pembahasan.....	139
<b>BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	165
B. Implikasi .....	167
C. Saran .....	169
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Alamat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman .....	42
2. Data Informan Penelitian .....	43
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	52
4. Klasifikasi Kategori Capaian .....	53
5. Rincian Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Pariaman .....	57
6. Rincian Tingkat Pendidikan Guru di SMP Negeri 1 Pariaman.....	58
7. Identitas Guru Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 1 Pariaman.....	58
8. Jumlah Peserta Didik Tiap Tingkat SMP Negeri 1 Pariaman.....	59
9. Prestasi yang Diraih SMP Negeri 1 Pariaman TP. 2011/2012 .....	59
10. Rincian Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Pariaman.....	63
11. Rincian Tingkat Pendidikan Guru SMP Negeri 2 Pariaman .....	64
12. Identitas Guru Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 2 Pariaman .....	65
13. Data Peserta Didik SMP Negeri 2 Pariaman .....	66
14. Penghasilan Orangtua/Wali Peserta Didik SMP 2 Pariaman .....	66
15. Rincian Pekerjaan Orangtua/Wali Peserta Didik SMP 2 Pariaman .....	67
16. Rincian Sarana dan Prasarana SMP Negeri 4 Pariaman.....	69
17. Tingkat Pendidikan Guru SMP Negeri 4 Pariaman.....	70
18. Identitas Guru Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 4 Pariaman .....	70
19. Data Peserta Didik SMP Negeri 4 Pariaman .....	71
20. Frekuensi Perumusan Indikator .....	73
21. Frekuensi Perumusan Tujuan Pembelajaran.....	75
22. Frekuensi Pemilihan Materi Ajar .....	77
23. Frekuensi Pemilihan Sumber Belajar .....	79
24. Frekuensi Pemilihan Media Belajar .....	81
25. Frekuensi Model Pembelajaran .....	83
26. Frekuensi Metode Pembelajaran .....	84
27. Frekuensi Skenario Pembelajaran .....	85
28. Frekuensi Rancangan Penilaian Pembelajaran .....	89

29. Frekuensi Kegiatan Pendahuluan .....	93
30. Frekuensi Penguasaan Materi Pembelajaran .....	98
31. Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik .....	101
32. Penerapan Pendekatan <i>Saintifik</i> .....	110
33. Frekuensi Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran .....	118
34. Frekuensi Pelaksanaan Penilaian <i>Autentik</i> .....	122
35. Frekuensi Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran .....	126
36. Frekuensi Kegiatan Penutup .....	129
37. Frekuensi Evaluasi.....	132

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hubungan antara Standar Proses Pendidikan dengan Standar Lainnya ...	15
2. Presentase Penelaahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Guru Sertifikasi pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.....	91
3. Presentase Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran pada Guru Sertifikasi pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman .....	138
4. Presentase Pengamatan Evaluasi Pembelajaran pada Guru Sertifikasi pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman .....	133
5. Papan Nama SMP Negeri 2 Pariaman.....	254
6. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Pariaman .....	254
7. Mading SMP Negeri 2 Pariaman.....	255
8. Suasana SMP Negeri 2 Pariaman .....	255
9. Renovasi Bangunan yang sedang dilakukan di SMP Negeri 2 Pariaman .....	256
10. Guru sedang menjelaskan tujuan pelajaran kepada peserta didik .....	256
11. Tahapan mengamati pada pendekatan saintifik.....	257
12. Guru sedang menggunakan media pelajaran .....	257
13. Guru menghampiri peserta didik untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik .....	258
14. Guru sedang menggunakan buku sumber.....	258
15. Peserta didik terlihat antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru pada kegiatan penutup .....	259

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instumen Penelaahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).....	174
2. Instumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran .....	176
3. Instumen Pengamatan Evaluasi Pembelajaran .....	179
4. Pedoman Wawancara Guru .....	180
5. Pedoman Wawancara Peserta Didik.....	184
6. Hasil Pengamatan .....	186
7. Dokumentasi Penelitian.....	252
8. Surat Izin Penelitian.....	258

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah telah menetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Standarisasi dalam dunia pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Keseluruhan lingkup Standar Nasional Pendidikan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sama halnya dengan sebuah komponen yang bersatu padu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Keterkaitan keseluruhan komponen tersebut perlu diatur supaya tidak terjadi penurunan kualitas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan

adalah Standar Proses. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Standar proses yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai kriteria minimal dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh Guru untuk diterima oleh peserta didik. Standar proses ini lebih mengatur tentang pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran Guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar peserta didik dapat tercapai secara optimal.

Standar proses dimulai dari pembuatan rencana pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Standar Isi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan melengkapi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yang terdiri dari menetapkan rombongan belajar, menetapkan beban kerja minimal Guru, menentukan teks pembelajaran, dan mendesain pengelolaan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang

terdiri dari motivasi dan apersepsi, melaksanakan kegiatan inti, serta melaksanakan kegiatan penutup.

Pelaksanaan proses pembelajaran ini adalah hal yang paling penting. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran inilah Guru memotivasi peserta didik dan menggali kemampuan serta kreativitas peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Setelah itu diakhiri dengan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Hasil evaluasi ini harus dilakukan secara objektif dan terbuka supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses penilaian untuk menggambarkan kualitas peserta didik.

Dalam kegiatan belajar mengajar, peranan seorang Guru memang sangat penting sekali. Suyanto dan Hisyam dalam Kurniawan (2011: 260) menjelaskan, “Guru merupakan salah satu komponen dari mikro sistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas khususnya dalam pendidikan persekolahan. Guru atau pendidik merupakan subyek yang sangat sentral bagi terselenggaranya mutu pendidikan yang berkualitas”.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur utama ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena Guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Serupa yang dijelaskan oleh Mulyasa (2007: 5) bahwa, “Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru

yang merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas”.

Senada dijelaskan oleh Tilaar (1995: 53) bahwa, ”Guru berfungsi untuk membentuk dan memajukan seseorang, masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai derajat kualitas sumber daya manusia dan peradaban yang unggul. Keunggulan sumber daya manusia dan dunia pendidikan yang telah membawa kepada kemajuan dan *kemodern*-an tidak bisa dilepaskan dari peran serta dari seorang Guru. Sehingga masyarakat *modern* yang berkualitas memerlukan Guru yang profesional”.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah melakukan berbagai macam upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia dengan memberi perhatian khusus kepada para Guru. Salah satu langkah pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan peningkatan profesionalitas tenaga Guru dengan kebijakan sertifikasi. Kebijakan sertifikasi Guru diatur melalui Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan diadakannya sertifikasi tersebut dalam Yamin (2007: 1) menjelaskan bahwa, ”Sertifikasi merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidik di Indonesia.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya *input* pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas Guru”.

Sertifikasi Guru sebagai upaya peningkatan mutu yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Standar Proses dan meningkatkan mutu layanan yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan sertifikasi Guru yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan Guru, tentu seorang Guru tersebut telah memenuhi standar kompetensi seorang Guru yang terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dituntut untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Karena mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative social studies*, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Ilmu Pengetahuan Sosial berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial (Kemendikbud 2013: 3).

Selain itu, tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendikbud 2013: 3). Sebab itu Guru harus telaten dan profesional dalam memakai berbagai macam

strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Langkah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di atas adalah dengan cara dikeluarkannya standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Setiap standar memiliki indikator ketercapaiannya dan setiap indikator merupakan acuan mutu pendidikan di Indonesia.

Indikator ketercapaian dalam standar proses terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran adapun sub indikator ketercapaiannya terdiri dari kualitas silabus, kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan sumber pelajaran.

Kualitas silabus yang baik adalah silabus yang sesuai atau relevan dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Kualitas RPP bisa dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang terdiri dari : (1). Perbedaan individual peserta didik antara

lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik, (2). Partisipasi aktif peserta didik, (3). Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian, (4). Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan, (5). Pemberian umpan balik dan tindak lanjut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi, (6). Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, (7). Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya dan (8). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pada sumber belajar Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik. Adapun sub-indikatornya terdiri dari : (1) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat Guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang

ditetapkan oleh Menteri, (2). Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran, (3). Selain buku teks pelajaran, Guru menggunakan buku panduan Guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya, (4). Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.

Selanjutnya pada proses pelaksanaan pembelajaran adapun indikator yang harus dipenuhi antara lain : (1). Para Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang rencana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, (2). Para peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, Guru harus memperhatikan beberapa hal berikut antara lain : (1). Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (2). Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (3). Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (4). Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar (KD) yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam kegiatan penutup, Guru harus memperhatikan beberapa hal berikut antara lain : (1). Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran; (2). Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; (3). Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (4). Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (5). Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal (*grand tour*) terhadap beberapa Guru sertifikasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di beberapa sekolah ditemukan beberapa Guru masih kurang memahami pentingnya sebuah perencanaan pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan oleh penyerahan perangkat pembelajaran yang selalu terlambat yaitu setelah proses pembelajaran berjalan dua atau tiga minggu, bahkan ada Guru yang menyerahkan pada akhir semester. Padahal sebuah rencana harus disusun sebelum kegiatan dilaksanakan, karena pada perencanaan terdapat gambaran awal tentang apa tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Silabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi di sekolah saja.

Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tercantum rencana skenario pembelajaran yang telah disusun oleh Guru dimulai dari pemberian motivasi di awal pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi pembelajaran diakhir pembelajaran. Dengan tidak sesuainya antara rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Guru, pelaksanaan pembelajaran mungkin berada di bawah kriteria minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya pada saat melaksanakan proses pembelajaran, Guru belum sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang mampu mengeksplorasi kemampuan peserta didik terhadap materi yang diajarkan, pada umumnya Guru masih menggunakan metode ceramah. Sehingga mengakibatkan peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafalkan informasi, peserta didik dilatih untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dibimbing untuk memahami informasi yang diingat untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mengakibatkan tidak tercapai tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk membentuk pola pikir yang mampu memecahkan masalah dan memandang masalah dari berbagai sudut pandang (holistik).

Terakhir, pada aspek penilaian yang telah dilakukan oleh Guru hanya terfokus pada penilaian aspek kognitif peserta didik saja. Ini terlihat dari pelaporan nilai peserta didik yang diserahkan kepada Kepala Sekolah. Sedangkan bentuk penilaian yang lainnya seperti penilaian pada aspek afektif dan aspek psikomotor masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pemaparan hasil pengamatan awal (*grand tour*) di atas pelaksanaan standar proses pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman belum berjalan dengan maksimal merupakan cerminan dari berbagai masalah sehingga menimbulkan hambatan untuk meraih prestasi yang maksimal.

## **B. Masalah dan Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, diketahui yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan Guru dalam melaksanakan standar proses yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013. Mengkaji sejauh mana pelaksanaan standar proses, hambatan yang ditemui oleh Guru, usaha apa yang telah dilakukan oleh Guru dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Dari penetapan masalah di atas, maka dapat ditentukan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan standar proses oleh Guru sertifikasi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ?

2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Guru sertifikasi dalam pelaksanaan standar proses pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ?
3. Apa yang telah dilakukan oleh Guru sertifikasi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam standar proses pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ?
4. Bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi hambatan dalam standar proses pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar proses dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian serta mengetahui hambatan dan cara yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Guru dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
2. Untuk mendeskripsikan temuan dan merumuskan perbaikan dalam pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

1. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan standar proses dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian khususnya terhadap Guru sertifikasi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan yang berarti bagi Guru sertifikasi SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas penerapan standar proses dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Standar Proses**

Standar proses merupakan salah satu standar yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Standar proses ini dibuat untuk memudahkan para pelaksana pendidikan untuk mencapai hasil yang baik. Dalam Sanjaya (2011: 4) dari pengertian standar proses pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dimana telah dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, antara lain :


*Pertama*, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. *Kedua*, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi Guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Ketiga*, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Keterkaitan standar proses pendidikan dengan standar lainnya dalam Sanjaya (2011: 7) dijelaskan pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Hubungan antara Standar Proses Pendidikan dengan Standar Lainnya (Sanjaya 2011: 10)

Gambar tersebut menggambarkan : *Pertama*, Standar Proses Pendidikan (SPP) ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Artinya proses pendidikan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Guru harus sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI), baik untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MAN. *Kedua*, efektivitas dan kelancaran Standar Proses Pendidikan (SPP) dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, disamping Standar Proses Pendidikan (SPP) perlu dirumuskan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK) serta standar selanjutnya akan diukur oleh Standar Penilaian (SP). Dalam Standar Penilaian ditetapkan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.

Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran adalah Standar Pendidik/Guru itu sendiri. Penetapan Standar Pendidik ini diperlukan peningkatan kualitas karena Guru adalah sumber utama dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan sertifikasi Guru. Tujuan dari diadakannya sertifikasi Guru adalah untuk meningkatkan kualitas Guru itu sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan Guru karena seorang Guru diklasifikasikan sebagai seorang tenaga profesional. Dengan peningkatan kualitas Guru dalam sertifikasi Guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia untuk bisa bersaing pada zaman globalisasi pada saat ini.

*Keempat*, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikan tentu saja sangat tergantung kepada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu juga ditetapkan standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Dari uraian di atas, maka tampak Standar Proses Pendidikan (SPP) merupakan jantungnya dalam sistem pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya standar kompetensi lulusan (SKL) serta lengkapnya standar isi (SI), namun tanpa implementasi ke dalam proses pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa.

Karakteristik pembelajaran pada standar proses pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*Scientific*), tematik terpadu (Tematik antar Mata Pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*Discovery/Inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project Based Learning*).

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Pada pelaksanaan pembelajaran, aspek yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, Guru harus memperhatikan beberapa hal, seperti berikut.

- a. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
- b. Volume dan intonasi suara Guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- c. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
- d. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- e. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- f. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- g. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- h. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.

- i. Pada tiap awal semester, Guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- j. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, Guru:

- 1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
- 3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- 5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan

tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*Discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project Based Learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

- 1) Sikap sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut.
- 2) Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*Discovery/Inquiry Learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project Based Learning*).
- 3) Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi

(topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*Discovery/Inquiry Learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project Based Learning*).

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- 1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- 2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

## 2. Sertifikasi Guru

Dalam Muslich (2007: 4) menjelaskan terkait dengan sertifikasi, negara maju seperti Amerika Serikat telah lebih dahulu memberlakukan uji

sertifikasi terhadap Guru. Melalui badan indenpen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)*. Badan tersebut berwenang menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki calon pendidik, layak atau tidak layak untuk diberi lisensi pendidik.

Sertifikasi Guru ternyata juga telah diberlakukan di negara Asia. Di Cina telah memberlakukan sertifikasi Guru sejak tahun 2001. Begitu juga dengan Filipina dan Malaysia belakangan juga telah mensyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi Guru.

Di Indonesia, sertifikasi merupakan isu yang menjadi perhatian dunia pendidikan pada Desember 2005 setelah pengesahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikut dikutip beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut.

- a. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada Guru dan dosen.
- b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada Guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, Guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Tetapi sebenarnya pemerintah Indonesia sudah lama mengisyaratkan diberlakukannya sertifikasi Guru. Muslich (2007: 3) menjelaskan, ” Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Secara tidak langsung tujuan dari dikeluarkan undang-undang tersebut adalah salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional”.

Selanjutnya Muslich (2007: 2) menjelaskan, ”Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada Guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak”.

Sertifikasi menurut Yamin (2007: 2) menjelaskan adalah, ”Proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan dosen sebagai tenaga profesional”.

Selanjutnya dalam Taufiqurrahman (2010) menjelaskan sertifikasi sebagai berikut.

“Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud adalah Guru. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru disebut sertifikasi Guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada Guru yang telah memenuhi standar profesional Guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar para Guru di berbagai daerah di tanah air dapat bekerja secara profesional dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai berkas portofolio yang terdiri bukti-bukti prestasi, hasil kinerja dan berbagai hal yang terkait dengan kiprah Guru tersebut”.

Dari penjelasan menurut beberapa sumber di atas, maka dapat disimpulkan sertifikasi Guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada Guru yang telah memenuhi syarat seperti kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional supaya memenuhi standar Guru profesional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak (tunjangan profesi sebesar satu kali gaji).

Pengertian profesi menurut Sagala dalam Yamin (2007: 20) adalah, "Seorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur yang berlandaskan intelektual". Profesi sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan *training*, bertujuan menciptakan keterampilan, pekerjaan yang bernilai tinggi, sehingga keterampilan dan pekerjaan itu diminati, disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan mendapatkan imbalan berupa bayaran, upah dan gaji (*payment*).

Profesi yang disandang oleh tenaga kependidikan atau Guru adalah sesuatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Pengertian profesi Guru dilihat dari usaha keras dan keahlian yang dimilikinya wajar mendapatkan kompensasi yang adil berupa gaji dan tunjangan yang besar dan fasilitas yang memadai dibandingkan pegawai struktural, manakala dilihat dari berat ringan pekerjaan.

Tugas Guru sebagai pembimbing, pelatih, dan pengajar yang merupakan pekerjaan berat, mereka memeras otak, mental, dan fisik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga mereka diberi kesempatan sebanyak mungkin mengembangkan diri dan jabatan, seperti mengikuti kursus, pelatihan, penataran, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan biayanya ditanggung oleh negara. Kemudian diberi kesempatan menduduki jabatan apapun di negara ini sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam arti kata profesi Guru sama kedudukannya dengan profesi lainnya.

Filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi "*Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangun Karso*". Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau teladan bagi murid serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan maju.

Senada dengan Oemar Hamalik dalam Yamin (2007: 24) menjelaskan," Guru profesional harus memiliki persyaratan meliputi : (a). memiliki bakat sebagai Guru; (b). memiliki keahlian sebagai Guru; (c). memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; (d). memiliki mental yang sehat; (e). berbadan sehat; (f). memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (g). Guru adalah manusia berjiwa Pancasila; (h). Guru adalah seorang warga negara yang baik".

Selanjutnya dalam Mulyasa (2007: 17) menjelaskan," Indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik Guru yang dinilai kompeten secara profesional adalah (a). mampu mengembangkan tanggungjawab dengan baik, (b). mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat; (c). mampu

bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah; (d). mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas”.

Pengembangan profesionalisme Guru guna menunjang penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak hanya bergantung pada kualitas tempat pendidikan yang pernah ditempuhnya. Pengembangan profesionalisme Guru sesungguhnya terletak pada kemauan dan kemampuan Guru untuk mengembangkan dirinya ketika mereka sudah menduduki jabatan Guru.

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis Guru yang meliputi penegakan hak dan kewajiban Guru sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi Guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standar profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadaai kecenderungan ini, bahwa jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Oleh karenanya, semenjak awal harus ditekankan khususnya di kalangan Guru, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas pendidikan.

Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Guru dalam Undang- Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan dosen yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005 sebagai berikut.

(a). Mengangkat martabat Guru; (b). Menjamin hak dan kewajiban Guru; (c). Meningkatkan kompetensi Guru; (d). Memajukan profesi serta karier Guru; (e). Meningkatkan mutu pembelajaran; (f). Meningkatkan mutu pendidikan nasional; (g). Mengurangi kesenjangan ketersediaan Guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; (h). Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah; dan (i). Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Dalam Muslich (2007: 9) menjelaskan manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut.

Pertama, melindungi profesi Guru dan praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi Guru itu sendiri. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. Ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon Guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. *Keempat*, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

### **3. Guru Profesional**

Kata profesional semakin populer kedengarannya dengan semakin kuatnya tuntutan kemampuan profesional dalam setiap jenis pekerjaan. Apapun bentuk dan jenis pekerjaannya kemampuan profesional telah menjadi kebutuhan setiap individu. Seorang yang profesional akan menjalankan pekerjaan atau kegiatannya berdasarkan profesionalismenya yang sesuai dengan kemampuan dan tuntutan profesinya serta secara terus menerus meningkatkan kualitas karyanya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara etimologi, profesi berasal dari akar kata Latin : *profiteri* yang berarti “ikrar di muka umum”. Dari kata ini terbentuklah kata *profesio* yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan atas dasar suatu ikrar pengabdian. Dari *professio* ini kemudian menjadi is *profesi* dalam bahasa Indonesia. Profesional berasal dari bahasa Latin yaitu “*profesia*”, pekerjaan, keahlian, jabatan, jabatan Guru besar. Seorang yang melibatkan diri dalam salah satu keahlian yang harus dipelajari dengan khusus.

Menurut Soetandyo Wignyoseputro dalam Trianto (2011: 12) mengatakan bahwa,” Kata profesi membedakan diri dari kata okupasi (pekerjaan) biasa dalam sekurang-kurangnya tiga kondisi (ciri) yang bersifat ‘mau tidak mau harus ada’. Suatu profesi adalah suatu aktivitas kerja yang didasari oleh adanya itikad mulia, sebagaimana dinyatakan lewat suatu ikrar (sumpah) di muka umum, untuk merealisasikan moral kebajikan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat”.

Kurniawan (2011: 264) menjelaskan,”Profesi dimaknai sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesional, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut”.

Adapun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2000), mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Selanjutnya Webster dalam Saudagar dan Ali Idrus (2009: 1) mengartikan, “Profesi sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan untuk mendapatkannya diperlukan pendidikan dan keahlian (*skill*) tertentu pula.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus dan memiliki sistem budaya yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi yang dilayani. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta tanggung jawab.

Lebih lanjut dalam Saudagar dan Ali Idrus (2009: 5) menjelaskan profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi dalam pekerjaannya. Seherlian dalam Trianto (2011: 18) menyatakan, “Profesional mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal teknis. Profesional mempunyai makna ahli (*ekspert*), tanggung jawab (*responsibility*), baik tanggung jawab intelektual maupun moral dan memiliki kesejawatan.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik metode, rasa tanggungjawab, pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual, dan kesejawatan yaitu kebersamaan diantara sesama Guru.

Sebenarnya sudah sejak lama, guru dikategorikan sebagai sebuah profesi yang berfungsi melakukan pengajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Supeno dalam Kurniawan (2011: 263) menjelaskan, “Organisasi Guru di Amerika Serikat (NEA) mengartikan Guru sebagai petugas yang langsung terlibat dalam tugas-tugas pendidikan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam rekomendasi UNESCO/ILO tentang status Guru sebagai hasil dari Konferensi Khusus Antar Pemerintah tahun 1966 yang menyebutkan bahwa Guru meliputi semua orang di sekolah yang bertanggungjawab dalam pendidikan para murid”. Sebagai profesi, maka pekerjaan menjadi Guru tidak boleh dilakukan atau digantikan oleh orang lain yang tidak mempunyai syarat untuk menjalani profesi bersangkutan.

Seorang pendidik yang telah memiliki sertifikat, maka secara langsung orang akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang pendidik yang profesional. Indikasinya, karena ia telah lulus ujian kompetensi. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa seorang pendidik yang telah lulus ujian kompetensi akan menjadi pendidik yang profesional, meskipun tataran ideal yang diharapkan dari adanya ujian kompetensi tersebut adalah untuk

menciptakan pendidik yang profesional. Profesionalisme adalah sebuah istilah yang diperoleh setelah melalui sebuah proses tahapan tertentu. Karena ia telah melewati tahapan tertentu itulah, maka itu ia disebut profesional.

Muhamad dalam Latiana (2010: 5) menjelaskan tuntutan dalam keprofesionalan Guru adalah sebagai berikut.

Seorang Guru profesional dituntut juga harus banyak belajar, membaca, menulis, dan mendalami teori tentang profesi yang digeluti. Profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh karena itu penelitian terhadap suatu tugas profesi sangat dianjurkan. Pelaksanaan kegiatan kita akan mencapai maksimal apabila dilakukan dengan meraba-raba atau mencoba-coba, akan tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji kevalidannya. Ini berarti seorang yang profesional bekerja dengan mengandalkan teori, praktik dan pengalaman, berbeda dengan pekerjaan yang non profesional yang hanya berdasarkan praktik dan pengalaman.

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) antara lain; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9)

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan Guru.

Syarat bagi Guru profesional secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu persyaratan administratif, akademis dan kepribadian (Latiana, 2010: 6). Persyaratan administratif adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang Guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan persyaratan legal formal. Di Indonesia, persyaratan yang demikian ini (khususnya bagi lembaga pendidikan formal) menjadi sangat menentukan. Bahkan kualitas seseorang dapat dilihat dari ijazah serta sertifikat keilmuan yang dimilikinya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, persyaratan administratif merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting. Persyaratan akademis adalah persyaratan yang harus dimiliki seorang Guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan kapabilitas dan kualitas intelektual.

Persyaratan akademis juga merupakan syarat yang sangat penting bagi seorang Guru profesional. Persyaratan ini sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakannya. Kesuksesan pendidikan bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab murid sebagai pencari ilmu, akan tetapi justru Gurulah yang memegang peran dominan. Karena jika Guru secara akademis sudah tidak memadai, maka dengan sendirinya keterampilan untuk mengajar, kemampuan penguasaan materi pengajaran, dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan murid tidak dimiliki secara akurat dan benar. Hal ini jelas sangat merugikan proses pendidikan yang bukan hanya berakibat fatal

bagi seorang murid, melainkan bagi seluruh murid atau bahkan seluruh *stakeholder* pendidikan.

Persyaratan kepribadian adalah persyaratan yang harus dimiliki Guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Guru adalah seseorang yang harus digugu dan ditiru, khususnya oleh murid. Sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru, dengan sendirinya mensyaratkan secara internal bahwa seorang Guru harus memiliki kepribadian dan perilaku yang baik. Dalam hal ini bukan hanya dalam kaitannya dengan tradisi, kesopanan, dan *unggah-ungguh* di masyarakat setempat, akan tetapi juga nilai-nilai keagamaan. Sebagai seorang Guru yang profesional tidak ada alasan lain kecuali berakhlak yang mulia, baik dalam kaitannya dengan orang lain (murid dan masyarakat), diri sendiri, lingkungan (alam sekitar), dan tentunya dengan Allah SWT. Berakhlak baik dengan Allah belum menjadi jaminan bahwa seorang Guru telah berakhlak mulia dengan masyarakat, dengan dirinya atau dengan lingkungan. Demikian juga sebaliknya, berakhlak baik dengan dirinya belum tentu menjadi jaminan berakhlak mulia dengan lingkungan, masyarakat dan Allah SWT.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ciri dan karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas profesional Guru dijelaskan dalam Latiana (2010: 8) adalah sebagai berikut :

(a). Mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang Guru profesional diperlukan latar belakang pendidikan yang sesuai, yaitu latar belakang pendidikan keGuruan. (b). Seorang Guru harus memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kegagalan Guru dalam membelajarkan peserta didik berarti kegagalan membentuk satu generasi manusia. (c). Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Oleh karena itulah seorang Guru bukan hanya tahu tentang *what to teach*, akan tetapi juga paham tentang *how to teach*. Kemampuan semacam itu tidak mungkin datang dengan sendirinya, akan tetapi hanya mungkin didapatkan dari suatu proses pendidikan yang memadai dari satu lembaga pendidikan yang khusus yaitu lembaga pendidikan keguruan. (d). Tugas Guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Oleh sebab itu tidak mungkin pekerjaan seorang Guru dapat melepaskan dari kehidupan sosial. (e). Pekerjaan Guru bukanlah pekerjaan yang statis, akan tetapi pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4. Kompetensi Guru

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 ditentukan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Sajidan (2010) menjelaskan, "Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

*Pertama*, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kedua*, kompetensi kepribadian adalah kepribadian

pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

*Ketiga*, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. Keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Dalam Sanjaya (2011: 19) dijelaskan rancangan keputusan pemerintah setiap kompetensi sebagai berikut.

- a. Bahwa kompetensi pedagogis merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
  - 2) pemahaman terhadap peserta didik;
  - 3) pengembangan kurikulum/silabus;
  - 4) perancangan pembelajaran;
  - 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
  - 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  - 7) evaluasi hasil belajar, dan
  - 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- b. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakupi kepribadian yang :
- 1) mantap;
  - 2) stabil;
  - 3) dewasa;
  - 4) arif dan bijaksana;
  - 5) berwibawa;
  - 6) berakhlak mulia;
  - 7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
  - 8) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
  - 9) mengembangkan sendiri secara mandiri dan berkelanjutan
- c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk :
- 1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat;
  - 2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
  - 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
  - 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar,
- d. Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Menurut Rochmat Wahab dalam Purwandari (2009: 5) menjelaskan bahwa :

Sertifikasi tidak hanya dibiarkan dan tidak pernah dilihat bagaimana para Guru di lapangan. Hal ini yang sebenarnya secara periodik harus dinilai, apakah yang bersangkutan masih berhak memegang sertifikat itu dan pantas dihargai sesuai dengan profesinya? Selanjutnya dikatakan bahwa jika sudah selesai semua program sertifikasi ini, harus dinilai kembali, misalnya lima tahun sekali. Seperti negara-negara tetangga, Thailand akan mengulang penilaian lima tahun sekali, dan Korea setiap delapan tahun sekali. Jadi sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia bagi Guru perlu penilaian ulang, sehingga dapat diketahui apakah mereka mengalami peningkatan kinerja atautkah malah turun.

Seorang Guru tentu mempertahankan kemampuannya dalam belajar mengajar supaya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia sehingga dapat mencetak generasi yang berkualitas. Mulyani A. Nurhadi dalam Purwandari (2009: 5) menjelaskan beberapa cara peningkatan kompetensi Guru agar mereka para Guru yang sudah memiliki sertifikat benar-benar terkukuhkan sebagai Guru yang professional adalah : (1). pendidikan akademik bagi Guru dengan mengambil bidang yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan, dalam tataran *body of knowledge*. Seorang Guru secara akademik memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, misalnya Guru matematika seharusnya mengambil pendidikan atau beralatar belakang pendidikan matematika. Tidak jarang terjadi seorang Guru bimbingan konseling harus mengajar sejarah disebabkan di sekolah tersebut kekurangan Guru sejarah, (2). pendidikan profesi yang berhubungan dengan kompetensi sebagai Guru, dalam tataran *skills* menjadi profesional. Guru memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang luas, sehingga mampu

membimbing secara akademik terhadap peserta didiknya, sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, (3). forum peningkatan kompetensi teman sejawat yang berhubungan dengan kompetensi berdasarkan *knowledge* dan *skills* yang sudah dipraktekkan, dalam tataran implementatif dan berfokus pada pengalaman. Guru mampu mengimplementasikan kemampuannya pada peristiwa-peristiwa ilmiah yang dilaksanakan sesama profesi atau sejawat. Sehingga dari acara tersebut pengetahuan dan *skills* mereka akan selalu berkembang dan tidak berhenti atau *stagnan*.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian ini ditemukan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian, antara lain.

1. Sarpiati (2012) meneliti tentang Implementasi Standar Proses pada Mata Pelajaran Kelompok IPA (Fisika, Biologi, Kimia) di SMA Negeri 1 Tapung, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan pada perencanaan program pembelajaran sudah dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran kelompok IPA sudah cukup baik hanya perlu ditingkatkan lagi seperti dalam penggunaan metode yang lebih variatif dan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, evaluasi yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi dan pada pengawasan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran kelompok IPA dan kepala sekolah sudah maksimal.
2. Rahma Zuanty, Z. (2014) meneliti tentang Implementasi Standar Proses Pada Guru Pasca Sertifikasi di SMK Negeri 1 Tembilahan. Dari penelitian

yang dilakukan diperoleh hasil bahwa guru sertifikasi dalam perencanaan pembelajaran telah membuat dan melengkapi perangkat pembelajaran, namun untuk guru disertifikasi melalui portofolio belum membuat secara individu, sedangkan guru disertifikasi melalui PLPG sudah ada yang membuat perencanaan proses pembelajaran secara individu berbekal dari pengetahuan selama diklat, kemudian pada pelaksanaan proses pembelajaran belum sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuatnya sedangkan guru disertifikasi melalui PLPG sebagian telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan menerapkan metode yang baru, selanjutnya pada evaluasi yang dilakukan guru pascasertifikasi baik melalui portofolio maupun PLPG adalah tes tertulis berupa objektif dan soal ujian dibuat oleh guru sudah sesuai dengan indikator yang ada di RPP.

3. Anak Agung Putu Arsana (2008) meneliti tentang Studi Evaluatif tentang Pelaksanaan Standar Proses dalam Pembelajaran Bahasa Inggris pada Peserta Didik Tingkat Pertama di SMK Negeri 1 Denpasar. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pada perencanaan proses pembelajaran memiliki kategori sangat baik, pada pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat pertama di SMK Negeri I Denpasar memperoleh kategori baik, kemudian pada penilaian bahasa Inggris pada siswa tingkat pertama di SMK Negeri I Denpasar memiliki kategori baik dan pada Pengawasan proses pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat pertama di SMK Negeri 1 Denpasar menunjukkan kategori sangat baik (SB). Sedangkan pada bagian lain

penelitian menunjukkan adanya hambatan yang ditemui oleh para guru bahasa Inggris diantaranya masukan (*input*) peserta didik yang memiliki kemampuan kurang dalam berbahasa Inggris, adanya paradigma negatif terhadap bahasa Inggris, perbendaharaan kata dan penguasaan tata bahasa yang belum optimal serta alokasi waktu yang kurang memadai. Strategi yang digunakan oleh para guru untuk mengatasi hambatan tersebut secara umum adalah dengan meningkatkan kualitas diri dan kualitas pengelolaan proses pembelajaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai penerapan standar proses oleh Guru sertifikasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada perencanaan pembelajaran, aspek yang perlu diberi perhatian adalah pada aspek sumber belajar, skenario pembelajaran dan bentuk penilaian. Selanjutnya, pada pelaksanaan pembelajaran, dalam motivasi dan apersepsi kebanyakan Guru tidak mengambil absen. Kemudian pada pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik. Rata-rata para Guru tidak bisa mencapai tahapan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Pemanfaatan alokasi waktu selalu lalai sampai akhir pelajaran. Selain itu, pada tahapan evaluasi, para Guru masih dominan membuat bentuk pengukuran pemahaman siswa dalam bentuk tes.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Guru sertifikasi diantaranya kurangnya pemahaman Guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pendekatan *saintifik* yang mengakibatkan pemanfaatan alokasi waktu tidak maksimal. Sehingga bertemali juga dengan pelaksanaan penilaian *autentik* yang tidak sesuai dalam mengukur ranah kognitif, ranah sikap dan ranah psikomotor. Hambatan lainnya adalah wawasan yang dimiliki oleh peserta didik tentang lingkungan sekitar

masih dirasa sangat minim. Terlihat pada kegaitan awal pembelajaran, para siswa tidak banyak memberikan pendapat mereka tentang materi yang akan dipelajari. Kesulitan lainnya yaitu masih kurang aktifnya peserta didik di dalam kelas. Terlihat masih kurang partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan maupun dalam menyatakan pendapat.

3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Guru sertifikasi dalam kelancaran pembelajaran dan mencapai tujuan yaitu dalam pengadaan sumber belajar dengan mencetak dan memperbanyak salinan buku siswa. Selain itu, usaha yang dilakukan Guru adalah dengan mempergunakan buku Kurikulum KTSP untuk menunjang siswa dalam pelaksanaan tahapan mencari informasi dalam pendekatan *saintifik*. Kemudian pada permasalahan pelaksanaan pendekatan *saintifik*, para Guru telah mendiskusikan secara bersama di dalam MGMP. Sedangkan upaya yang dilakukan Guru untuk menambah wawasan peserta didik dengan lingkungan sekitar adalah dengan memberikan beberapa tugas kepada peserta didik dan dibahas di awal pelajaran minggu depan.
4. Solusi dalam permasalahan pelaksanaan pendekatan *saintifik* yaitu dengan membuat modul dengan memperhatikan urutan materi yang mudah ke materi yang kompleks. Pada tahapan mengkomunikasikan, Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil asosiasinya kepada peserta didik lainnya.

Kemudian solusi dalam menambah wawasan peserta didik yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik.

## **B. Implikasi**

Mengidentifikasi kesulitan dan upaya yang dilakukan oleh Guru sertifikasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas penerapan standar proses di sekolah. Melalui identifikasi ini, diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada sehingga pelaksanaan standar proses bisa jadi lebih baik.

*Pertama*, Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terlihat memiliki kontribusi yang baik bagi Guru sertifikasi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Para Guru secara bersama-sama memecahkan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) salah satunya dengan meningkatkan kualitas manajemennya.

*Kedua*, sumber belajar memang menjadi kendala di dalam proses pembelajaran. Usaha yang dilakukan para Guru sertifikasi untuk mengatasi permasalahan yaitu tetap menggunakan buku Kurikulum KTSP 2006 dengan menambahkan buku teks, majalah, koran, atau media massa lainnya, media pembelajaran dan alat pengajaran, situasi, dan kondisi kelas serta lingkungan sekitar.

*Ketiga*, pelaksanaan pendekatan *saintifik* di dalam proses pembelajaran yang merupakan suatu hal baru. Langkah yang dapat dilakukan Guru untuk kelancaran tahapan mengasosiasikan adalah dengan

mengurutkan materi yang sederhana (persyaratan rendah) sampai pada yang kompleks (persyaratan tinggi). Selain itu, di setiap pelaksanaan tahapan mengasosiasikan tersebut, Guru sebaiknya mengawasi kinerja dari peserta didik. Guru harus membimbing kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik supaya tahapan mengasosiasikan ini cepat selesai dan lanjut kepada tahapan mengkomunikasikan. Pada tahapan mengkomunikasikan, Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Langkah ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesungguhan peserta didik dalam belajar. Selain itu, tugas Guru di dalam tahapan mengkomunikasikan ini juga menjaga ketenangan dan menciptakan suasana saling menghargai diantara sesama peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusi mereka dan menyuruh kelompok lain untuk mendengarkan.

*Keempat*, pada proses penilaian Guru bisa mendiskusikan dan belajar bersama di dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Para Guru bisa berbagi pemahaman tentang cara penilaian *otentik* ini. Lagipula sudah hampir semua Guru sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah. Ada juga baiknya Guru membuka kembali semua bahan dan materi yang didapatkan di dalam sosialisasi Kurikulum 2013 tersebut.

*Kelima*, upaya meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dapat diciptakan dengan suasana belajar dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga menambah minat belajar. Upaya lainnya bisa dilakukan dalam

menambah partisipasi peserta didik yaitu dengan memberikan motivasi di dalam pelajaran atau bisa dengan menarik perhatian peserta didik. Menarik perhatian peserta didik tersebut bisa dilakukan Guru dengan menyajikan cerita yang bisa mengugah hati para peserta didik atau menyampaikan sebuah cerita yang mengandung keanehan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik timbul rasa ingin tahunya di dalam pelajaran.

### C. Saran

Sesuai dengan temuan penelitian dilapangan tentang penerapan standar proses oleh Guru sertifikasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP se-Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi sumber belajar peserta didik, sebaiknya Guru membuat beberapa materi yang dirangkum dalam bentuk bahan ajar. Karena mencetak dan memperbanyak buku siswa akan menimbulkan kesulitan dalam belajar mengajar.
2. Mendiskusikan secara bersama-sama penerapan *saintifik* di dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk penerapan tahapan mengasosiasi dan mengkomunikasikan di dalam pelajaran. Pada pelaksanaan proses belajar mengajar para Guru kurang tegas dalam membimbing dalam tahapan mengasosiasikan dan lebih terlihat terpaku pada tahapan pengumpulan informasi.
3. Lebih mendalami proses penilaian *autentik* di dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 karena penilaian ini sangat berbeda dengan Kurikulum KTSP.

4. Mendorong rasa penasaran dan ingin tahu untuk meningkatkan wawasan peserta didik di dalam pembelajaran dengan menceritakan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
5. Memberikan *reward* atau hadiah kepada peserta didik yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu langkah lain yang bisa dilakukan dalam menambah partisipasi peserta didik yaitu dengan memberikan motivasi di dalam pelajaran atau bisa dengan menarik perhatian peserta didik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Danim, Sudarwan. 2010. *Pengembangan Profesi Guru : dari Prajabatan, Induksi, ke Professional Madani*. Jakarta : Kencana
- Djamarah, Bahri Syaiful dan Aswin Zain. 2013. *Strategi Belajar Mengajar (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hidayat, Sholeh. 2013. "Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan". *Artikel*. (<http://www.untirta.ac.id/artikel-568-pendidikan-sebagai-investasi-masa-depan-.html>) diakses pada 22 Januari 2014
- Irianto, Agus. 2011. *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta : Kencana
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kurikulum 2013 kompetensi dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)*
- Kunandar. 2010. *Guru Profesional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. 2011. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta". *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 2 No. 2 Agustus 2011*
- Latiana, Lita. 2010. "Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik". *Artikel Pendidikan*.
- Listywati, Sri. 2012. "Pengelolaan MGMP untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ekonomi SMA di Kota Salatiga". *Artikel Publikasi Ilmiah*,
- Malayu S.P. Hasibuan, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Mulyasa, Enco. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Purwandari. 2009."Sertifikasi Guru : Sebagai Upaya Penguatan Guru yang Profesional ? ". Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Profesionalisme Guru, Kepala Sekolah, dan*

*Pengawas Pada Tanggal 9 Agustus 2009*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta

- Ruhimat, Toto. 2009. "Prosedur Pembelajaran". *Artikel*
- Sani, Ridwan Abdullah. 2013. *Pembelajaran Sainifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta : PT. Bumi Akasara
- Saudagar, Fachruddin dan Ali Idrus. 2009. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta : Gaung Persada
- Sajidan. 2010. "Pengembangan Profesionalisme Guru dan Dosen melalui Sertifikasi". *Jurnal SPIRIT Vol. 10. No. 2. Tahun 2010*
- Sanjaya, Wina. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sukirman, Dadang. 2011. "Keterampilan Dasar Mengajar". *Artikel*. Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia
- Sutimah. 2010. "Dampak Implementasi Standar Isi dan Standar Proses terhadap Hasil UASBN 2009/2010 pada Sekolah Dasar di Kota Jambi". *Tesis*. Jambi. Universitas Jambi
- Syukur, Abdullah dkk. 2014. *Bahan Ajar Workshop Kesejarahan Guru Sejarah Mata Pelajaran Sejarah (Peminantan Ilmu-Ilmu Sosial) Sekolah Menengah Atas Kelas XI*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Taufiqurrahman. 2010. "Analisis Yuridis terhadap Sertifikasi Guru Berbasis Portofolio". *Jurnal Darma Agung Vol. 10. No. 5 Tahun 2010*
- Tilaar. 1995. *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Trianto. 2011. *Pengantar Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Kencana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Yamin, Martinis. 2007. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta : Gaung Persada Press